
Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

Felix Aglen Ndaru¹

Abstrak

Tindak pidana di bidang lingkungan dan sumber daya alam menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan rawan dilakukan pencucian, namun tidak seluruhnya diakui sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum karena pelaku dan asetnya semakin mudah lolos dari jerat hukum. Terlebih laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana rentan digunakan untuk membiayai kegiatan politik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan memberikan advis kebijakan perihal penentuan tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam sebagai pidana asal pencucian uang. Hasil kajian merekomendasikan agar Indonesia menerapkan pendekatan “*all-crime*” untuk seluruh tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, yakni menambahkan tindak pidana di bidang pangan, pertanian, sumber daya air, energi, pertambangan, pertanahan, penataan ruang dalam tindak pidana pencucian uang. Perluasan pidana asal ini juga bermanfaat untuk mempermudah upaya penuntutan pencucian uang serta fasilitasi upaya ekstradisi dan pemulihan aset di negara lain berdasarkan prinsip *dual criminality*.

Kata Kunci: pemulihan aset, pencucian uang, sumber daya alam, tindak pidana asal.

Abstract

Crimes against environment and natural resources generates large amounts of profit and are prone to laundering, but not all of them are recognized as predicate crime of money laundering in Indonesia. This could reduce the effectiveness of law enforcement due to the perpetrators and their assets are easily escaping the law. Moreover, Financial Action Task Force's report showed that assets resulting from criminal acts are vulnerable to be used on financing political activities. This paper uses a normative juridical research method and aims to provide policy recommendation on determining Crimes against environment and natural resources as the predicate crime of money laundering. The study recommends that Indonesia should apply an "all-crime" approach to all environment and natural resource crimes, namely adding crimes against food, agriculture, water resources, energy, mining, land, and spatial planning to the crime of money laundering. Expanding predicate crime is also helpful in facilitating the prosecution of

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Korespondensi: felixaglen@gmail.com

money laundering, extradition, and asset recovery efforts in other countries based on the principle of dual criminality.

Keywords: *asset recovery, money laundering, natural resources, predicate crime.*

I. Pendahuluan

Terdapat korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup, serta bagaimana umumnya kedua indeks tersebut melemah menjelang tahun politik.² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melaporkan transaksi keuangan mencapai Rp1 triliun dari satu kasus *green financial crime* atau kejahatan keuangan terkait lingkungan hidup. Uang tersebut di antaranya mengalir ke anggota partai politik yang berpotensi akan digunakan sebagai modal Pemilihan Umum 2024.³ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa dana Rp1 triliun tersebut berasal dari kegiatan pertambangan ilegal.⁴ International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICWC) menyebutkan bahwa perolehan dari tindak pidana kehutanan dan hidupan liar kerap diputar kembali untuk operasional bisnis, menyuap aparat, hingga untuk membiayai kampanye politik.⁵ Tentu saja publik menginginkan perhelatan pemilihan umum yang bersih dari penggunaan dana ilegal dan praktik koruptif.⁶

Tindak pidana di sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LH-SDA) memiliki karakteristik unik, salah satunya adanya dimensi persoalan struktural yang tidak banyak

² Hariadi Kartodihardjo, "*Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup*", <https://www.forestdigest.com/detail/2147/korupsi-lingkungan-hidup>, diakses 18 Februari 2023.

³ CNN Indonesia, "*KLHK Telusuri Uang Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol Rp1 Triliun*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230120200521-12-903265/klhk-telusuri-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-parpol-rp1-triliun>, diakses 18 Februari 2023.

⁴ *Ibid.*

⁵ Andreas Schloenhardt, "*ICWC Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*", (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2022, Second Edition), hlm. 144.

⁶ Penggunaan dana ilegal untuk penyelenggaraan pemilihan umum dilarang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109 (UU Pemilu). Pasal 339 ayat (1) huruf c UU tersebut menyatakan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Pihak yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana hingga 3 (tiga) tahun penjara.

dimiliki oleh tindak pidana lainnya. Dalam tindak pidana LH-SDA, elite tertentu memegang kuasa penuh dan privilese untuk mendapatkan dan bahkan mengatur rente ekonomi LH-SDA yang seharusnya dinikmati publik secara luas. Fenomena tersebut terlihat pada fenomena korupsi yang terjadi hampir pada setiap tahap tata kelola LH-SDA.⁷ Sektor LH-SDA mencakup bidang yang sangat luas, mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun, kehutanan, energi, pertambangan, pangan, pertanian, perkebunan, sumber daya air, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan, penataan ruang, pertanahan, hingga kawasan permukiman. Tindak pidana LH-SDA juga berkelindan dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, penyelundupan, dan penghindaran pajak, penipuan, hingga kekerasan.⁸

Tindak pidana LH-SDA juga merupakan tindak pidana yang berdimensi ekonomi sehingga menjadi salah satu sumber aset pencucian uang. Hal tersebut dapat ditilik dari kajian *Global Initiative against Transnational Organized Crime*⁹ yang menyebutkan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana lingkungan dimotivasi oleh keuntungan finansial. Mendukung hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menuturkan bahwa kejahatan lingkungan merupakan tiga besar tindak kriminal dengan keuntungan terbesar di dunia yang nilainya mencapai USD281 juta.¹⁰ Menteri Keuangan menegaskan bahwa kejahatan lingkungan berimplikasi negatif pada perputaran uang ilegal dan perubahan iklim.¹¹

⁷ Grahat Negara, et al., "Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), 65-74, hlm. 66.

⁸ Interpol, "*National Environmental Security Task Force: Bringing Compliance and Enforcement Agencies Together to Maintain Environmental Security*", 2014, hlm. 3 dan hlm. 6, <https://www.interpol.int/content/download/5091/file/National%20Environmental%20Security%20Task%20Force%20Manual%20EN.pdf>, diakses pada 10 Februari 2023.

⁹ Global Initiative against Transnational Organized Crime, "*The Global Response to Transnational Organized Environmental Crime*", A Research Report - January 2014, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/04/TGIATOC-The-Global-Response-to-Transnational-Organized-Environmental-Crime-web.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023.

¹⁰ Disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam acara *PPATK 3rd Legal Forum* di Jakarta tanggal 31 Maret 2022.

¹¹ *Ibid.*

Karena tindak pidana LH-SDA memiliki dimensi ekonomi yang kental, maka dibutuhkan penegakan hukum untuk memutus aliran dana ilegal, salah satunya melalui penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari Tindak Pidana Asal (TPA)/*predicate crime*.¹² Rezim anti-pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU PPTPPU). Tindak pidana di bidang LH-SDA mulai diakui sebagai TPA sejak diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU, yang mana tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan ditetapkan sebagai daftar TPA.¹³ Kemudian tindak pidana di bidang perikanan juga ditetapkan sebagai TPA ketika diundangkannya UU PPTPPU.¹⁴

Di sisi lain, rezim anti-pencucian uang global mulai dibangun pada periode 1980an dan lebih banyak difokuskan pada tindak pidana narkoba dan keuangan.¹⁵ Pasca periode tersebut, beberapa negara akhirnya memperluas TPA pencucian uang terhadap tindak pidana lainnya.¹⁶ Contohnya, pada tahun 1990 terdapat Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime yang memperluas cakupan TPA.

¹² Muh. Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1643>, hlm. 721.

¹³ Tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan tercantum dalam daftar TPA pencucian uang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf v, huruf w, dan huruf x diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Tahun 2003 Nomor 108, TLN Nomor 4324 (UU TPPU).

¹⁴ Tindak pidana di bidang perikanan tercantum dalam daftar TPA pencucian uang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164 (UU PPTPPU).

¹⁵ Hal ini dimulai ketika Amerika Serikat mengkriminalisasi TPPU pertama kali pada tahun 1986. Selanjutnya lihat: Lester M. Joseph, “Money Laundering Enforcement: Following the Money”, *Economic Perspectives, An Electronic Journal of the U.S. Department of State* Vol. 6, No. 2, May 2001, hlm. 11.

¹⁶ NatureFinance, “Breaking the Environmental Crimes-Finance Connection”, <https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2022/08/BreakingEnvironmentalCrimesFinanceConnection.pdf>, hlm. 17, diakses pada 14 Februari 2023.

Walaupun penegakan hukum terhadap pencucian uang sangat penting untuk dilakukan, khususnya terhadap perkara tindak pidana di bidang LH-SDA. Nyatanya terdapat problematika tatkala rezim pencucian uang di Indonesia tidak menetapkan seluruh tindak pidana di bidang LH-SDA sebagai TPA. Secara faktual, tindak pidana LH-SDA menghasilkan keuntungan yang rawan dilakukan pencucian. Pasal 2 huruf (h) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) menyatakan bahwa: “*Predicate offence shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention.*”¹⁷ Artinya, TPA adalah seluruh tindak pidana yang menghasilkan keuntungan dan berpotensi disembunyikan atau disamarkan. Sebagai contoh, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa dana Rp1 triliun yang mengalir ke anggota partai politik berasal dari kegiatan pertambangan. Namun demikian, tindak pidana pertambangan secara *expressis verbis* tidak disebutkan sebagai TPA dalam regulasi pencucian uang di Indonesia.¹⁸

Kecenderungan di tingkat global juga menunjukkan bahwa tindak pidana LH-SDA belum sepenuhnya diakui sebagai TPA pencucian uang. Survei yang dilakukan oleh Financial Action Task Force (FATF) terhadap 45 negara menunjukkan bahwa:¹⁹


- a) Sebanyak 26 persen negara telah menetapkan tindak pidana lingkungan sebagai TPA, namun mayoritas negara hanya mengkriminalisasi sebagian kecil aspek dari tindak pidana lingkungan sehingga tidak mencakup luasnya dimensi tindak pidana lingkungan.

¹⁷ United Nations Office on Drugs And Crime, “*United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*”, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf, hlm. 5, diakses pada 19 Februari 2023.

¹⁸ FATF juga merekomendasikan negara-negara agar menetapkan tindak pidana lingkungan sebagai TPA pencucian uang dengan jangkauan yang memadai sesuai dengan penilaian risiko mereka Selanjutnya lihat: FATF, “*Money Laundering from Environmental Crimes, FATF*”, <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmentalcrime.html>, hlm. 7, diakses pada 21 April 2023.

¹⁹ FATF, *Money Laundering from Environmental Crimes*, hlm. 37.

- b) Sebanyak 49 persen negara telah menetapkan tindak pidana lingkungan sebagai pidana asal TPPU, sebab mereka menerapkan pendekatan *all-crime*.
- c) Sebanyak 9 persen negara tidak menetapkan tindak pidana lingkungan sebagai pidana asal TPPU. Bahkan mayoritas kategori ini adalah negara-negara maju dengan sistem keuangan yang signifikan.
- d) Sebanyak 16 persen negara masih belum jelas apakah mencantumkan tindak pidana lingkungan sebagai TPA dalam regulasi mereka.



Grafik 1. Survei FATF terkait Tindak Pidana Lingkungan di 45 Negara

Sumber: FATF (2021).

Kepastian hukum perihal TPA pencucian uang ini amat penting, terutama jika dikaitkan dengan asas legalitas (*lex certa*): *nullum crimen sine lege stricta*.²⁰ Definisi pencucian uang menjadi masalah sentral dan berimplikasi luas dalam implementasinya.

²⁰ Yenti Garnasih, “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia”, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 20.

Tulisan ini oleh karenanya hendak mengupas isu terkait tindak pidana di bidang LH-SDA sebagai TPA pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan untuk menyusun kerangka konseptual guna perbaikan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: UU di bidang LH-SDA, konvensi internasional, dan literatur ilmiah yang memuat teori tentang penentuan TPA pencucian uang. Oleh karenanya, tulisan ini dibagi menjadi lima bagian, dengan tiga bagian pembahasan, yaitu: 1) tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia; 2) perbandingan penentuan tindak pidana asal di beberapa negara dan relevansinya di Indonesia; dan 3) pentingnya rekognisi tindak pidana di bidang LH-SDA sebagai TPA pencucian uang, sebelum akhirnya ditutup dengan bagian penutup.

II. Perkembangan Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

Kebijakan kriminalisasi terhadap aktivitas pencucian uang mulai marak diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia, perjalanan rezim anti-TPPU sudah berusia dua dekade.²¹ Berbagai peraturan perundang-undangan mewarnai pembangunan tata kelola pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lini masa Pembangunan Tata Kelola Pencegahan dan Pemberantasan
TPPU di Indonesia

No.	Tanggal	Peristiwa
1.	17 April 2002	Penetapan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2.	13 Oktober 2003	Penetapan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ Pemerintah Indonesia membuat regulasi anti pencucian uang pada awalnya karena desakan internasional agar Indonesia dikeluarkan dari kategori negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan TPPU (*Ibid.* hlm. 4).

3.	5 Januari 2004	Penetapan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4.	22 Oktober 2010	Penetapan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5.	11 Januari 2012	Penetapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6.	30 Desember 2016	Penetapan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
7.	29 Juni 2021	Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021
8.	2 Januari 2023	Penetapan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Dari awal terbitnya UU PPTPPU di Indonesia, TPA dan penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan memang dibatasi. Silang sengkabut perihal kewenangan penyidik TPA pun sudah diselesaikan melalui Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021.²² Hakim Konstitusi memberi perluasan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Kini seluruh Penyidik TPA diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan pencucian uang yang berasal dari TPA masing-masing.²³

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf, hlm. 55, diakses 19 Februari 2023.

²³ Hal ini termuat dalam Amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang mengadili bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

Sebelumnya, Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU memberi kewenangan penyidikan pencucian uang hanya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.²⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, TPPU digolongkan sebagai tindak pidana khusus bersama dengan tindak pidana hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan narkoba.²⁵ KUHP baru mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPTPPU, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU. Pasal-pasal tersebut menjadi tidak berlaku karena diubah menjadi Pasal 607 KUHP Baru.²⁶ Sayangnya, kehadiran KUHP baru berpotensi menegasikan Putusan MK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dengan tidak disebutkannya secara eksplisit siapa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan pencucian uang. Pasal 620 KUHP Baru menyatakan bahwa penyidikan pencucian uang dilaksanakan oleh “lembaga penegak hukum” berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU masing-masing. Penggunaan istilah “lembaga penegak hukum” memiliki pengertian yang sempit, karena hanya mengacu pada instansi yang memiliki tugas pokok sebagai penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.²⁷ Padahal ada lembaga lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan, misalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga pemerintah daerah. Pasal 624 KUHP baru juga menyatakan bahwa KUHP ini mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak diundangkan.

3. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*”

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Penjelasan Pasal 74.

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Penjelasan Bab XXXV.

²⁶ Felix Aglen, “Pencucian Uang dalam KUHP”, <https://www.forestdigest.com/detail/2130/pencucian-uang-kuhp>, diakses pada 18 Februari 2023.

²⁷ *Ibid.*

Pengesahan KUHP baru membuat peta regulasi dalam penanganan TPPU menjadi lebih kompleks dan tersebar-sebar dalam berbagai peraturan dan putusan sebagai berikut:

1. Aturan pokok pencucian uang diatur dalam UU PPTPPU. UU PPTPPU mengatur antara lain perihal: pihak pelapor dan ketentuan pelaporan (Pasal 17 - Pasal 33); tata cara melakukan penghentian sementara transaksi (Pasal 65 dan Pasal 66), penundaan transaksi (Pasal 26 dan Pasal 70), pemblokiran harta kekayaan (Pasal 71), tata cara permintaan keterangan mengenai harta kekayaan (Pasal 72); kelembagaan PPAK (Pasal 37 - Pasal 63), tata cara permintaan informasi kepada PPAK (Pasal 90), tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 73 sampai dengan Pasal 87), pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9), hingga metode pemulihan aset (Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 9, Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 67 ayat (2)).²⁸
2. Kewenangan penyidik TPA untuk melakukan penyidikan pencucian uang ditentukan oleh Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021.²⁹
3. Jenis TPA dan ancaman pidananya diatur dalam KUHP baru, melalui Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.³⁰
4. Alat bukti TPPU dan hukum acara selain diatur secara khusus dalam UU PPTPPU, juga mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).³¹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

²⁹ Lihat Amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Selanjutnya lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf, hlm. 55, diakses 19 Februari 2023.

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³¹ Alat bukti TPPU diatur dalam Pasal 73 UU PPTPPU, sementara hukum acara khusus terkait penegakan hukum TPPU diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 UU PPTPPU. Di samping itu, KUHP juga mengatur alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP dan hukum acara pidana secara umum. Selanjutnya lihat: Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Patut disadari bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z UU PPTPPU maupun Pasal 607 ayat (2) KUHP baru memberikan perlakuan “diskriminatif”, karena hanya mengategorikan beberapa tindak pidana sebagai TPA, sebagaimana matriks berikut:

Tabel 2. TPA Pencucian Uang di Indonesia

UU PPTPPU	KUHP
<p>Pasal 2 <i>“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 	<p>Pasal 607 ayat (2) <i>“Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.“

<p><i>Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”</i></p>	
---	--

III. Perbandingan Penentuan Tindak Pidana Asal di Beberapa Negara dan Relevansinya dengan Indonesia

Secara teoretis, setidaknya terdapat tiga opsi yang dapat digunakan untuk menentukan TPA, yaitu “*all-crime approach*”, “*predicate crime list*”, dan “*threshold approach*”.³² Formula “*all-crime*” dikenal sebagai pendekatan yang paling sederhana. Beberapa negara yang menerapkannya antara lain Argentina, Meksiko, Inggris, dan Belanda.³³ Sebagai perbandingan, di Belanda, TPA pencucian uang mencakup seluruh tindak pidana yang tercantum dalam Buku 2 KUHP Belanda, UU tentang Pelanggaran Ekonomi, UU tentang Opium, UU Senjata dan Amunisi, serta UU Pokok tentang Perpajakan. Hanya tindak pidana ringan dan pelanggaran administratif yang dikecualikan sebagai TPA pencucian uang di Belanda.³⁴ Inggris juga menerapkan pendekatan *all-crime* melalui *Proceeds of Crime Act* (POCA) 2002. Dalam POCA 2002, pencucian uang mencakup pencucian terhadap harta kekayaan dari seluruh tindak pidana.³⁵ POCA 2002 juga mengkriminalisasi ‘manfaat’ langsung atau tidak langsung yang diperoleh dari tindak pidana. Rasionalitas pemilihan pendekatan *all crime* di Inggris adalah sederhana, karena tidak diperlukan *assessment* khusus layaknya kategori tindak pidana serius ketika melakukan pelaporan ke *National Crime Agency* (NCA).³⁶

Sementara, pendekatan “*predicate crime list*” hanya mengakui tindak pidana tertentu sebagai TPA. Jenis TPA yang dimasukkan dalam daftar bisa secara *expressis verbis*

³² Neil Boister, “*An Introduction to Transnational Criminal Law*”, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 104.

³³ Roberto Durrieu, “*Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law - Towards a New Global Legal Order*”, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013), hlm. 347.

³⁴ Petrus C. van Duyne, Jackie H. Harvey, dan Liliya Y. Gelemerova, “*The Critical Handbook of Money Laundering - Policy, Analysis and Myths*”, (London: Palgrave Macmillan, 2018), hlm. 110.

³⁵ Sarah Kebbell, “*Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession*”, (Oxon: Routledge, 2021), hlm. 72.

³⁶ *Ibid.*

menyebut tindak pidana yang spesifik (*exclusive list*), atau hanya menyebutkan suatu bidang yang dapat dimaknai secara luas dan dapat mengacu pada UU lainnya (*non-exclusive list*).³⁷ Pendekatan *non-exclusive list* misalnya diterapkan di Brasil, Mozambik, dan Paraguay, yang mana mereka menetapkan tindak pidana lingkungan sebagai TPA. Tindak pidana lingkungan di ketiga negara tersebut mencakup pula tindak pidana terkait tumbuhan dan satwa dilindungi (TSL), sehingga tindak pidana TSL turut diakui sebagai TPA.³⁸

Selanjutnya, pendekatan "*threshold*" digunakan untuk mengetahui tingkat "keseriusan" dari suatu tindak pidana. Tingkat "keseriusan" dapat dinilai dari besaran ancaman sanksi pidana (seperti lamanya pidana penjara,) atau pelabelan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana yang serius.³⁹ Pendekatan *threshold* ditujukan untuk mencegah "over-kriminalisasi" bagi tindak pidana ringan.⁴⁰ Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Belgia, Jerman, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan memlimitasi TPA hanya pada tindak pidana yang dikategorikan serius berdasarkan peraturan perundangan setempat.⁴¹

Jika ditinjau berdasarkan besaran sanksi, Pasal 2 huruf b UNTOC menyatakan bahwa kejahatan serius adalah kejahatan dengan pidana penjara minimal empat tahun.⁴² Kriteria inilah yang menjadi acuan Indonesia dalam menetapkan ambang batas TPA dalam UU PPTPPU.⁴³ Namun demikian, tidak semua negara mengancamkan sanksi penjara

³⁷ James Wingard dan Maria Pascual, "*Following the Money: Wildlife crimes in anti-money laundering laws – A Review of 110 Jurisdictions*", https://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following_the_money__feb_11_.pdf, hlm. 20, diakses pada 14 Februari 2023.

³⁸ Wingard dan Pascual, *Following the Money*, hlm. 8.

³⁹ Durrieu, *Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism*, hlm. 282.

⁴⁰ Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, hlm. 104.

⁴¹ Julie Walters, Carolyn Budd, Russell G. Smith, Kim-Kwang Raymond Choo, Rob McCusker, dan David Rees, "*Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe: A comparative study of regulatory action*", AIC Reports Research and Public Policy Series 113. (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2011), hlm. xii.

⁴² United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, hlm. 5.

⁴³ I Wayan Parthiana, Ramelan, & Surastini Fitriasih, "*Kajian tentang Kesenjangan antara Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan United Nations Convention Against Transnational*

minimal empat tahun dalam ketentuan TPPU-nya. Beberapa negara bahkan menetapkan batasan yang lebih rendah. Tidak sedikit negara yang menetapkan batasan pidana penjara minimal satu tahun sebagai TPA, misalnya Swiss,⁴⁴ Malta,⁴⁵ Ethiopia, Malawi, dan Myanmar.⁴⁶ Bahkan ada juga negara yang menjadikan batasan minimal enam bulan pidana penjara, seperti Turkiye,⁴⁷ Yunani,⁴⁸ Luxembourg,⁴⁹ Angola, Guyana, dan Mozambik.⁵⁰

Opsi lain yang digunakan adalah kombinasi pendekatan *predicate crime list* dan *threshold*. Selain Indonesia, negara lain yang menerapkannya adalah Austria, yang merumuskan batasan pidana penjara satu tahun ke atas, ditambah dengan penentuan daftar tertentu, yaitu pemalsuan dokumen, partisipasi di organisasi kriminal, sumpah palsu (*perjury*), perusakan barang bukti (*tampering with exhibits*), pencurian, dan penyelundupan.⁵¹ Pendekatan *predicate crime list* dan/atau *threshold* pada praktiknya kerap menimbulkan ketidakadilan. Ada kalanya terdapat delik pidana yang ancamannya di bawah *threshold*, namun penuntutan TPPU-nya tetap dapat dilakukan karena delik pidana tersebut masih termasuk dalam *predicate crime list*. Sebagai contoh, TPA yang diakui oleh UU PPTPPU seperti narkoba, kepabeanan, atau cukai masih memiliki delik

Organized Crime (UNTOC Gap Analysis)”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2010), hlm. 17.

⁴⁴ Durrieu, *Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law*, hlm. 347.

⁴⁵ European Committee on Crime Problems, “*Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval)*”, Second Round Evaluation Report 1 on Malta, <https://fiaumalta.org/wp-content/uploads/2020/06/2rdRound-Evaluation-Report-Report.pdf>, hlm. 4, diakses pada 14 Februari 2023,.

⁴⁶ Wingard dan Pascual, *Following the Money*, hlm. 22.

⁴⁷ FATF, “*Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Turkey*”, FATF/ME(2007)1/REV2, 2007, hlm. 26.

⁴⁸ Alexandros Tsagkalidis dan Ilias Anagnostopoulos, “*In brief: money laundering offences in Greece*”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5b24c0d5-660a-47bf-997e-f9b365cae838>, diakses pada 13 Februari 2023.

⁴⁹ Carole Schmidt dan Thomas Berger, “*In brief: money laundering offences in Luxembourg*”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=02a7af8e-cde4-4782-93e7-f031a16bb57e>, diakses pada 13 Februari 2023.

⁵⁰ Wingard dan Pascual, *Following the Money*, hlm. 22.

⁵¹ van Duyne, Harvey, dan Gelemerova, *The Critical Handbook of Money Laundering*, hlm. 110.

pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah empat tahun, namun masih dapat ditindaklanjuti penuntutan TPPU-nya karena masih tercakup dalam daftar TPA.

Permasalahan TPA ini sempat dibawa ke MK melalui permohonan Nomor 74/PUU-XVI/2018 tanggal 12 September 2018 oleh Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia, Yayasan Auriga Nusantara, Oce Madril, S.H., M.A., dan Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H. Para pemohon mempermasalahkan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Pasal 2 ayat (1) huruf z UU PPTPPU dinilai oleh para pemohon menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena hanya mengakui tindak pidana yang ancamannya pidananya minimal empat tahun.⁵² Padahal terdapat pula TPA lain yang ancaman pidananya di bawah empat tahun penjara, namun melibatkan aset dalam jumlah besar.⁵³ Pencucian uang tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana serius dengan ancaman pidana penjara minimal empat tahun sebagaimana kriteria UNTOC. Para pemohon menghendaki agar batasan diturunkan menjadi minimal satu tahun pidana penjara.⁵⁴

PPATK menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam permohonan tersebut. Dalam persidangan 19 November 2018, PPATK menyatakan bahwa batasan empat

⁵² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2018*, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5379.pdf, hlm. 14, diakses 19 Februari 2023.

⁵³ Sebagaimana permohonan uji materiil UU PPTPPU dengan Nomor 74/PUU-XVI/2018, para pemohon menyampaikan dua contoh perkara dengan ancaman pidana penjara di bawah 4 tahun, Pertama adalah tindak pidana hak cipta terkait kasus pembajakan film. Para pemohon membeberkan data hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) di empat kota yakni Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang, bahwa kerugian negara akibat pembajakan film adalah sebesar Rp1,495 triliun. Kedua adalah tindak pidana di bidang pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran). Data dari BPOM yang dirujuk oleh para pemohon menunjukkan bahwa kasus produksi *snack* ilegal pada 26 Agustus 2016 yang ditangani oleh BPOM memiliki nilai omzet Rp60 juta per dua bulan. Selanjutnya lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 74/PUU-XVII/2018*, hlm. 14-15.

⁵⁴ Pada putusan yang dibacakan tanggal 21 Mei 2019, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan. *Ibid.*, hlm. 165.

tahun tidak efektif dan tidak relevan dengan perkembangan domestik dan internasional, dengan argumen:⁵⁵

1. batasan pidana penjara minimal empat tahun menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak adanya perlakuan setara di hadapan hukum bagi seluruh pihak yang menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.
2. Pasal 2 ayat (1) huruf z UU PPTPPU tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi korban, termasuk negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam petitemunya kepada Majelis Hakim MK, PPATK menyetujui batasan pidana penjara minimal satu tahun sebagai TPA.⁵⁶ Jika ditilik lebih jauh, munculnya angka satu tahun pidana penjara sesuai dengan “*The Forty FATF Recommendations on Money Laundering (1990)*.”⁵⁷ FATF bahkan menyarankan *threshold* minimal enam bulan penjara bagi negara yang menerapkan sistem hukum pidana minimal khusus.⁵⁸ Definisi tindak pidana serius atau kejahatan berat di berbagai negara berbeda, namun umumnya diganjar pidana penjara minimal satu tahun.⁵⁹ Jika *threshold* yang digunakan adalah sedikitnya pidana penjara satu tahun, maka jumlah tindak pidana LH-SDA yang dapat ditindaklanjuti TPPU-nya akan meningkat (lihat Tabel 4). Peluang penyidik bidang LH-SDA dan bidang lainnya untuk melakukan penyidikan pencucian uang pun semakin terbuka lebar.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 111.

⁵⁶ Dalam rapat pembahasan Rancangan UU PPTPPU tanggal 19 Mei 2010, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. selaku pakar yang dihadirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sempat mempertanyakan perihal penentuan *list* TPA dalam Rancangan UU. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. mengkhawatirkan bahwa akan ada tindak pidana tertentu yang tidak tercakup dalam daftar TPA. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. juga mempermasalahkan *threshold* pidana 4 tahun atau lebih, yang mana ada juga pidana dengan ancaman pidana di bawah 4 tahun yang menghasilkan keuntungan. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. mengusulkan agar batasan diturunkan menjadi 1 tahun penjara sebagaimana yang diterapkan di Australia (lihat Risalah Rapat Penyusunan UU PPTPPU, 19 Mei 2010, hlm. 6).

⁵⁷ Hal ini tertuang dalam keterangan resmi PPATK yang disampaikan pada sidang permohonan uji materiil UU PPTPPU dengan Nomor 74/PUU-XVI/2018 pada tanggal 19 November 2018. PPATK menyatakan bahwa ambang batas 1 tahun pidana penjara sejalan dengan Rekomendasi 3 FATF, khususnya sub kriteria 3.3(b). Selanjutnya lihat: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018, hlm. 112.

⁵⁸ FATF, “*The Forty Financial Action Task Force Recommendations on Money Laundering (1990)*”, <https://www.oecd.org/newsroom/2789371.pdf>, hlm. 3, diakses pada 10 Februari 2023.

⁵⁹ Walters *et al.*, *Anti-money laundering and counter-terrorism financing*, hlm. xii.

IV. Pentingnya Rekognisi Tindak Pidana di Bidang LH-SDA Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang

Identifikasi dan analisis faktor pembentuk risiko pencucian uang di Indonesia berdasarkan kategori jenis TPA menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan menempati tingkat risiko menengah.⁶⁰ Risiko menengah menandakan nilai yang cukup signifikan terkait pencucian uang, serta diperlukan pemantauan berkelanjutan untuk menentukan kemungkinan ditentukannya eskalasi penanganan secara segera.⁶¹

Tabel 3. Hasil Analisis Faktor Risiko Pencucian Uang Menurut Jenis TPA

NO	JENIS TPA	TINGKAT ANCAMAN TPPU	TINGKAT KERENTANAN TPPU	TINGKAT DAMPAK TPPU	TINGKAT KECENDERUNGAN TPPU	TINGKAT RISIKO	KATEGORI RISIKO TPPU
1	Korupsi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Narkotika	7,80	5,88	8,02	7,65	7,24	Tinggi
3	Di Bidang Perpajakan	6,92	3,90	8,28	6,73	6,74	Menengah
4	Di Bidang Perbankan	6,25	6,00	7,16	6,90	6,18	Menengah
5	Di Bidang Kehutanan	4,29	7,50	6,11	6,28	5,19	Menengah
6	Penipuan	6,37	5,59	5,51	6,86	5,14	Menengah
7	Di Bidang Lingkungan Hidup	4,46	7,03	6,01	6,26	5,12	Menengah
8	Penyuapan	5,51	6,58	5,11	6,68	4,81	Rendah
9	Penggelapan	5,41	3,73	5,29	5,93	4,57	Rendah

⁶⁰ PPAK, “*Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*”, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412135855.pdf>, hlm. 155, diakses pada 23 April 2023.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 153-154.

10	Perjudian	4,86	3,10	5,20	5,51	4,32	Rendah
11	Psikotropika	4,61	5,90	4,71	6,06	4,31	Rendah
12	Di Bidang Perasuransian	3,75	4,85	4,94	5,37	4,13	Rendah
13	Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	3,87	5,74	4,60	5,65	4,08	Rendah
14	Kepabeanaan	4,43	3,52	4,70	5,39	4,03	Rendah
15	Di Bidang Pasar Modal	4,59	3,00	4,72	5,35	4,02	Rendah
16	TP Lain 4 Tahun-ITE	3,72	5,13	4,56	5,43	3,97	Rendah
17	Perdagangan Senjata Gelap	3,86	4,44	4,63	5,33	3,96	Rendah
18	Perdagangan Orang	4,36	5,08	4,21	5,73	3,92	Rendah
19	TP Lain 4 Tahun-Lainnya	4,06	3,34	4,50	5,17	3,84	Rendah
20	Pencurian	4,24	3,58	4,16	5,31	3,74	Rendah
21	TP Lain 4 Tahun-Transfer Dana	3,74	4,99	4,06	5,40	3,72	Rendah
22	TP Lain 4 Tahun-Satwa Liar	3,30	4,20	4,13	4,99	3,60	Rendah
23	Penyelundupan Imigran	3,54	4,93	3,79	5,29	3,55	Rendah
24	Penyelundupan Tenaga Kerja	3,30	4,86	3,68	5,15	3,46	Rendah
25	Pemalsuan Uang	3,51	3,37	3,70	4,90	3,38	Rendah
26	Prostitusi	3,43	4,41	3,48	5,11	3,35	Rendah
27	Cukai	3,93	5,74	4,63	3,00	3,00	Rendah
28	Penculikan	3,00	3,29	3,00	4,62	3,00	Rendah

Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU menampilkan 25 TPA serta tindak pidana yang diancam penjara minimal empat tahun. Untuk bidang LH-SDA, terdapat tiga tipologi TPA yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, yaitu kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Menariknya, ketiga TPA tersebut memiliki tambahan diksi “di bidang”. Secara legalistik, ini menandakan bahwa tipologi tindak pidana di ketiga bidang tersebut dapat didefinisikan secara luas, mencakup ranah UU lain (*non-exclusive list*). Dengan demikian, apabila merujuk pada kategorisasi dalam UU PPTPPU, jangkauan UU dari masing-masing bidang tersebut dapat diperluas sebagai berikut:

1. Bidang kehutanan seharusnya tidak hanya mencakup tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun juga mencakup Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Bidang lingkungan hidup seharusnya tidak hanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, tetapi juga Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, atau Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. UU lain yang bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 pun juga dapat dikategorikan sebagai UU di bidang lingkungan hidup.
3. Bidang kelautan dan seharusnya tidak hanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, tetapi juga Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; atau bahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Lebih lanjut, terminologi kejahatan lingkungan di tingkat global cenderung didefinisikan secara luas. Sebagai contoh, European Union Agency for Criminal Justice Cooperation/Eurojust mengklasifikasi tindak pidana lingkungan mencakup: perdagangan ilegal dan perburuan TSL, *illegal unreported and unregulated (IUU) fishing*, dumping dan perdagangan ilegal limbah dan bahan kimia, perdagangan ilegal bahan perusak ozon, pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal, pembalakan liar dan deforestasi, serta kejahatan lingkungan terkait konstruksi bangunan ilegal dan kontaminasi makanan.⁶² Di Finlandia misalnya, perusakan cagar budaya dan situs bersejarah bahkan juga termasuk sebagai kejahatan lingkungan.⁶³

Gagasan yang ditawarkan oleh Eurojust mengenai klasifikasi tindak pidana lingkungan patut diadopsi dalam menentukan TPA pencucian uang di Indonesia. Mereka menggagas pendefinisian tindak pidana lingkungan hidup secara luas, tidak hanya mengacu pada UU sektoral di bidang masing-masing. Oleh karenanya, seluruh tindak pidana yang mengancam eksistensi dan kelestarian lingkungan hidup, seperti pertambangan ilegal, pelanggaran rencana tata ruang, pencurian ikan, atau perkebunan ilegal dapat dikategorikan termasuk sebagai TPA pencucian uang di Indonesia. Apabila legislator memiliki perspektif seperti ini, maka tidak perlu lagi ada tiga kategorisasi tindak pidana bidang LH-SDA dalam Pasal 2 UU PPTPPU (kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan), melainkan cukup ada satu tipologi tindak pidana dalam daftar TPA, yaitu: “bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Meskipun demikian, belum tentu semua aparat penegak hukum memiliki pandangan yang sama dalam menafsirkan ketentuan tersebut. Maka dari itu, reformasi regulasi diperlukan dengan memasukkan seluruh tipologi tindak pidana LH-SDA sebagai TPA pencucian uang.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengakuan terhadap seluruh tindak pidana bidang LH-SDA sebagai TPA pencucian uang. Pertama,

⁶² Eurojust, “*Report on Eurojust’s Casework on Environmental Crime*”, https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/report_environmental_crime.pdf, hlm. 5, diakses pada 10 Februari 2023.

⁶³ Eelis Pauku, “Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020”, *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2022, DOI: 10.1080/01924036.2022.2087701, hlm. 8.

penegak hukum sektoral dapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU kepada MK. Penegak hukum yang mengajukan uji materiil adalah penyidik yang mengalami kerugian konstitusional atas penerapan Pasal 2 UU PPTPPU, seperti penyidik bidang karantina ikan hewan dan tumbuhan, penyidik bidang panas bumi, atau penyidik bidang penataan ruang, karena tidak semua delik pidana dalam UU sektoral mereka dapat ditindaklanjuti penyidikan/penuntutan TPPU-nya, karena ancaman pidana penjara ada yang di bawah satu tahun (lihat Tabel 4). Penyidik dapat meminta kepada Hakim Konstitusi untuk memasukkan seluruh tipologi tindak pidana LH-SDA sebagai daftar TPA pencucian uang dan/atau meminta menurunkan *threshold* menjadi pidana penjara paling sedikit satu tahun. Kedua, pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk merevisi ketentuan Pasal 2 UU PPTPPU. Alternatif lainnya, penyidik dapat meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung terkait kejelasan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, namun fatwa Mahkamah Agung ini memiliki kelemahan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, saat ini Pemerintah Indonesia tengah gencar mewujudkan *green economy*.⁶⁴ Salah satu upaya merealisasikannya adalah melalui instrumen anti-pencucian uang. Tingkat kondusif perekonomian dan investasi di Indonesia akan semakin terganggu apabila pencucian uang masih terus berlangsung. Iklim investasi yang kondusif membutuhkan sistem keuangan yang berintegritas. Integritas ini rawan ternodai apabila masih ada “uang haram” yang bercampur dalam sistem keuangan nasional.⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “*Terapkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pelaku Industri Melakukan Pembangunan Berkelanjutan*”, Siaran Pers Nomor HM.4.6/51/SET.M.EKON.3/02/2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4916/terapkan-ekonomi-hijau-pemerintah-dorong-pelaku-industri-melakukan-pembangunan-berkelanjutan>, diakses 19 April 2023.

⁶⁵ Pernyataan ini didukung oleh kajian Nazar, Raheman, & ul Haq (2023), bahwa pencucian uang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pemerintah, investasi luar negeri, pembangunan ekonomi, stabilitas politik dan perdamaian, likuiditas bank, volatilitas suku bunga, dan volatilitas nilai tukar. Selanjutnya lihat: Sadia Nazar, Abdul Raheman, Muhammad Anwar ul Haq, “The magnitude and consequences of money laundering”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, 11 January 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0139>.

Perekonomian suatu negara amat rawan disusupi *shadow economy*,⁶⁶ yaitu setiap aktivitas perekonomian, bisa legal ataupun ilegal, namun tidak tercatat dalam sistem perekonomian negara.⁶⁷

Maka dari itu, penguatan kebijakan dan regulasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU merupakan salah satu aspek krusial dalam pencapaian *green economy* sebagaimana Pemerintah Indonesia sedang rencanakan. Misi utama *green economy* adalah mengurangi emisi karbon dan pencemaran, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.⁶⁸ Kerangka hukum yang kuat adalah salah satu katalis utama dalam pencapaian *green economy*, karena regulasi mempunyai peran penting dalam mendorong implementasi *green economy*, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶⁹

Lebih jauh lagi, penetapan tindak pidana LH-SDA sebagai TPA pencucian uang sejalan dengan teori *harm* dalam mengkriminalisasi.⁷⁰ Dimana teori *harm* mendalilkan bahwa negara dibenarkan secara moral dalam melakukan kriminalisasi jika intervensi tersebut akan mencegah kerugian atau risiko kerugian bagi orang lain.⁷¹ Dalam perkembangannya, von Hirsch memperkaya teori *harm* dengan menambahkan konsep "*citizens' living resources*". Selain pentingnya kriminalisasi terhadap perbuatan yang merusak atau memiliki risiko merusak (*harm*), von Hirsch menegaskan bahwa negara

⁶⁶ Argumen ini didukung oleh hasil riset Hendriyetty & Grewal (2017), bahwa "*Money laundering affects a country's economy by increasing shadow economy and criminal activities, illicit flows and impeding tax collection.*" Selanjutnya lihat: Nella Hendriyetty, Bhajan S. Grewal, "Macroeconomics of money laundering: effects and measurements", *Journal of Financial Crime*, Vol. 24 No. 1, 2017, hlm. 65.

⁶⁷ Ben Kelmanson et al., "*Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options*", IMF Working Paper WP/19/278, 2019, hlm. 5.

⁶⁸ Suaad Hadi Hassan Al-Taai, "Green economy and sustainable development", *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 779 (2021) 012007, hlm. 2.

⁶⁹ Fabiano de Andrade Correa, "The Role of Law in the Green Economy: Challenges and Opportunities for the Liberalization of Environmental Goods and Services", dalam: Hassane Cissé et al. (Ed.), *The World Bank Legal Review Volume 5 - Fostering Development through Opportunity, Inclusion, and Equity*, (pp. 147-164), Washington DC: the World Bank.

⁷⁰ Thomas Søbirk Petersen, "*Why Criminalize?: New Perspectives on Normative Principles of Criminalization*", (Cham: Springer, 2020), hlm. 17.

⁷¹ *Ibid.*

memiliki peran krusial dalam perlindungan sumber daya publik agar warga negara dapat menjalani kehidupan yang baik.⁷² Dengan demikian, kriminalisasi tindak pidana LH-SDA sebagai TPA pencucian uang sangat penting dalam kaitannya dengan tugas negara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta proteksi kelestarian sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, UU bidang LH-SDA perlu dirincikan dengan merujuk pada Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan/atau ayat (4) UUD 1945. Adapun, UU bidang LH-SDA yang merupakan pengejawantahan pasal-pasal tersebut dan secara *expressis verbis* belum tercakup sebagai TPA UU pencucian uang antara lain:

Tabel 4. UU Bidang LH-SDA dan Delik Pidananya⁷³

No.	Bidang	UU	Total Delik Pidana	Jumlah Delik Pidana (Ancaman Pidana Penjara Minimal 4 Tahun)	%	Jumlah Delik Pidana (Ancaman Pidana Penjara Minimal 1 Tahun)	%
1	Pangan, Pertanian, dan Sumber Daya Air	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	18	9	50	18	100
2		UU Nomor 13 Tahun 2010	5	0	0	5	100

⁷² Andreas von Hirsch, "Harm and Wrongdoing in Criminalisation Theory", *Criminal Law and Philosophy* Volume 8, 245–256 (2014), hlm. 245.

⁷³ Selain regulasi sebagaimana disebutkan dalam Tabel 4 di atas, sebetulnya terdapat UU lain yang memiliki delik pidana untuk menjerat aktivitas ilegal di bidang LH-SDA, antara lain: UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023; dan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian jo. UU Nomor 6 Tahun 2023.

	tentang Hortikultura jo. UU Nomor 6 Tahun 2023					
3	UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	4	4	100	4	100
4	UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	9	3	33,33	3	33,33
5	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	12	12	100	12	100
6	UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	19	9	47,37	19	100

Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

7		UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	14	7	50	14	100
8		UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	18	18	100	18	100
9		UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	3	2	66,67	3	100
10	Energi dan Pertambangan	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	6	4	66,67	6	100
11		UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	8	6	75	8	100

12		UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	11	6	54,55	10	90,91
13		UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	2	2	100	2	100
14		UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	9	3	33,33	6	66,67
15	Pertanahan dan Penataan Ruang	UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	8	5	62,5	8	100
16		UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	7	5	71,43	7	100
17	Kelautan dan Perikanan	UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27	13	10	76,92	11	84,62

Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

		Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil jo. UU Nomor 6 Tahun 2023					
18		UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam jo. UU Nomor 6 Tahun 2023	2	1	50,00	2	100,00
19	Bidang LH-SDA Lainnya	UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	18	9	50	18	100
20		UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	6	5	83,33	6	100
21		UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	39	21	53,85	36	92,31

Dengan demikian, seluruh UU di bidang LH-SDA layak untuk ditetapkan sebagai TPA pencucian uang. Di tingkat global, tindak pidana lingkungan bahkan diakui sebagai salah satu kegiatan kriminal transnasional paling menguntungkan setelah narkoba, pemalsuan barang, dan perdagangan manusia. United Nations Environmental Programme⁷⁴ menaksir bahwa nilai keuntungan dari tindak pidana lingkungan mencapai USD 91-259 miliar per tahun.⁷⁵ Adapun gambaran betapa besarnya keuntungan tindak pidana di bidang LH-SDA dapat dilihat pada tabel yang dikompilasi dari berbagai sumber sebagai berikut:

Tabel 5. Keuntungan Tindak Pidana LH-SDA

No.	Tipologi	Nilai Keuntungan	Keterangan
1.	TSL	USD 7–23 miliar/tahun ⁷⁶	Indonesia sendiri dirugikan sekitar Rp9 triliun per tahun ⁷⁷
2.	Lingkungan	USD 91–258 miliar/tahun ⁷⁸	Tindak pidana lingkungan bertumbuh 5-7 persen tiap tahunnya, lebih besar 2-3 kali lipat dari rerata ekonomi global ⁷⁹
3.	Kehutanan	USD 51–152 miliar ⁸⁰	Termasuk tindak pidana korporasi dan pembalakan liar
4.	Perikanan	USD 11–24 miliar ⁸¹	-

⁷⁴ United Nations Environmental Programme, “*The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*”, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25713/knowledge_crime_envImpacts.pdf?isAllowed=y&sequence=1, hlm. 1, diakses pada 9 Februari 2023.

⁷⁵ FATF menjelaskan bahwa modus operandi pencucian uang di bidang lingkungan hidup yaitu: kecurangan dalam proses perdagangan; penyalahgunaan perusahaan cangkang dan *front company* untuk mencuci hasil kayu, tambang, dan limbah ilegal; serta pencampuran (*comingle*) barang legal dan ilegal dalam tahap awal rantai pasok. Selanjutnya lihat: FATF, *Money Laundering from Environmental Crimes*, hlm. 3.

⁷⁶ Christian Nellemann, Rune Henriksen, Arnold Kreilhuber, Davyth Stewart, Maria Kotsovou, Patricia Raxter, Elizabeth Mrema, dan Sam Barrat, “*The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security*”, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyses, hlm. 7.

⁷⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*”, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2017), hlm. 5.

⁷⁸ Nellemann *et al.*, *The Rise of Environmental Crime*, hlm. 7.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

5.	Pertambangan	USD 48 miliar/tahun ⁸²	-
6.	Limbah	USD 10-12 miliar ⁸³	-
7.	Pertanian	USD 1,19 miliar ⁸⁴	Merupakan keuntungan peredaran ilegal dan pemalsuan produk pertanian di Kenya
8.	Pencemaran Lingkungan	USD 529,45 juta ⁸⁵	Merupakan total estimasi keuntungan dari 27 kasus yang ditangani oleh Interpol. Sebanyak 19 kasus di antaranya merupakan kasus transnasional

V. Penutup

Dengan demikian, tindak pidana di bidang LH-SDA layak menjadi TPA pencucian uang dan perlu diperluas tidak hanya terbatas pada tiga kategori saja serta tindak pidana yang memiliki ancaman minimal empat tahun penjara. Hal ini guna memperbesar kemungkinan tingkat penuntutan dari TPPU yang melibatkan penyidik sektoral. Perluasan TPA pencucian uang di bidang LH-SDA juga dapat meningkatkan perlindungan LH-SDA sebagai sumber daya publik. Oleh karenanya, reformasi peraturan perlu dilakukan. Reformasi ini bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, revisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf x UU PPTPPU menjadi “lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Istilah ini dapat menjadi terminologi sapu jagat yang menaungi seluruh tindak pidana yang mengancam kelestarian LH-SDA. Kedua, revisi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU dengan menambahkan tindak pidana bidang LH-SDA dalam daftar TPA, yaitu tindak pidana: a) di bidang pangan, pertanian, dan sumber daya air; b) di bidang energi dan pertambangan; dan c) di bidang pertanahan dan penataan ruang.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Alessandro Tacconelli, “*Disrupting Illegal Markets for a Sustainable Economic Growth*”, <https://authena.io/disrupting-illegal-markets-for-a-sustainable-growth/>, diakses pada 17 Februari 2023.

⁸⁵ Interpol, “*Report: Pollution crime is highly profitable, organized and harming the planet*”, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Report-Pollution-crime-is-highly-profitable-organized-and-harming-the-planet>, diakses pada 17 Februari 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419.

_____. *Undang-Undang Ketenaganukliran*, UU No. 10 Tahun 1997, LN No. 23 Tahun 1997, TLN No. 3676.

_____. Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, LN No. 86 Tahun 2004, TLN No. 4412.

_____. *Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman*, UU No. 29 Tahun 2000, LN No. 241 Tahun 2000, TLN No. 4043.

_____. *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152.

_____. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

_____. Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073.

- _____. *Undang-Undang Perkeretaapian*, UU No. 23 Tahun 2007, LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722.
- _____. *Undang-Undang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725.
- _____. *Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, UU No. 27 Tahun 2007, LN No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4739, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, LN No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5490.
- _____. *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849.
- _____. *Undang-Undang Pengelolaan Sampah*, UU No. 18 Tahun 2008, LN No. 69 Tahun 2008, TLN No. 4851.
- _____. *Undang-Undang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1 Tahun 2008, TLN No. 4956.
- _____. *Undang-Undang Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.
- _____. *Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, UU No. 18 Tahun 2009, LN No. 84 Tahun 2009, TLN No. 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, LN No. 338 Tahun 2014, TLN No. 5619.
- _____. *Undang-Undang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2009, TLN No. 5052.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

- _____. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, UU No. 41 Tahun 2009, LN No. 149 Tahun 2009, TLN No. 5068.
- _____. *Undang-Undang Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009, LN No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072.
- _____. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- _____. *Undang-Undang Hortikultura*, UU No. 13 Tahun 2010, LN No. 132 Tahun 2010, TLN No. 5170.
- _____. *Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, UU No. 1 Tahun 2011, LN No. 7 Tahun 2011, TLN No. 5188.
- _____. *Undang-Undang Rumah Susun*, UU No. 20 Tahun 2011, LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252.
- _____. *Undang-Undang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360.
- _____. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, UU No. 19 Tahun 2013, LN No. 131 Tahun 2013, TLN No. 5433.
- _____. *Undang-Undang Perindustrian*, UU No. 3 Tahun 2014, LN No. 4 Tahun 2014, TLN No. 5492.
- _____. *Undang-Undang Perdagangan*, UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.
- _____. *Undang-Undang Panas Bumi*, UU No. 21 Tahun 2014, LN No. 217 Tahun 2014, TLN No. 5585.
- _____. *Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air*, UU No. 37 Tahun 2014, LN No. 299 Tahun 2014, TLN No. 5608.

- _____. *Undang-Undang Perkebunan*, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*, UU No. 7 Tahun 2016, LN No. 68 Tahun 2016, TLN No. 5870.
- _____. *Undang-Undang Pemilihan Umum*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN No. 224 Tahun 2022, TLN No. 6832.
- _____. *Undang-Undang Sumber Daya Air*, UU No. 17 Tahun 2019, LN No. 190 Tahun 2019, TLN No. 6405.
- _____. *Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan*, UU No. 21 Tahun 2019, LN No. 200 Tahun 2019, TLN No. 6411.
- _____. *Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan*, UU No. 22 Tahun 2019, LN No. 201 Tahun 2019, TLN No. 6412.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- _____. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, No. 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, No. 6 Tahun 2012, LN No. 21 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 343 Tahun 2016.

_____. Keputusan Presiden tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, No. 1 Tahun 2004.

Putusan pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5379.pdf, diakses 19 Februari 2023,

_____. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, [mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf), diakses 19 Februari 2023.

Buku

Boister Neil. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Correa, Fabiano de Andrade. "The Role of Law in the Green Economy: Challenges and Opportunities for the Liberalization of Environmental Goods and Services". Dalam: Cissé, H., Menon, N. R. M., Segger, M. C., Nmehielle, V. O. (Ed.), *The World Bank Legal Review Volume 5 - Fostering Development through Opportunity, Inclusion, and Equity*. (pp. 147-164). Washington DC: the World Bank.

Durrieu, Roberto. *Rethinking Money Laundering & Financing of Terrorism in International Law - Towards a New Global Legal Order*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. 2013.

Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2017.

Kebbell, Sarah. *Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession*. Oxon: Routledge, 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA. 2017.

- Parthiana I. W., Ramelan, & Fitriasih, S. "*Kajian tentang Kesenjangan antara Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC Gap Analysis)*". Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. 2010.
- Petersen, Thomas Søbirk. *Why Criminalize?: New Perspectives on Normative Principles of Criminalization*. Cham: Springer. 2020.
- Schloenhardt, Andreas. *ICCWC Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2022, Second Edition.
- van Duynne, Petrus C., Harvey, Jackie H., dan Gelemerova Liliya Y. *The Critical Handbook of Money Laundering - Policy, Analysis and Myths*. London: Palgrave Macmillan. 2018.
- Walters, Julie, Budd, Carolyn, Smith, Russell G., Kim-Kwang, Raymond Choo, McCusker, Rob, dan Rees, David. *Anti-money laundering and counter-terrorism financing across the globe: A comparative study of regulatory action*. AIC Reports Research and Public Policy Series 113. Canberra: Australian Institute of Criminology. 2011.

Artikel Jurnal

- Al-Taai, Suaad Hadi Hassan, "Green economy and sustainable development", *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 779 (2021) 012007.
- Hendriyetty, N. & Grewal, B.S., "Macroeconomics of money laundering: effects and measurements", *Journal of Financial Crime*, Vol. 24 No. 1, 2017, pp. 65-81. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2016-0004>.
- Joseph, Lester M., "Money Laundering Enforcement: Following the Money", *Economic Perspectives, An Electronic Journal of the U.S. Department of State* Vol. 6, No. 2, May 2001.
- Nagara, Grahat, Amri B. S., Patria, Dian, & Andhika, Farid, "Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), 65-74.

- Nazar, S., Raheman A., ul Haq, M. A., "The magnitude and consequences of money laundering", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print, 11 January 2023, <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2022-0139>, hlm.
- Pauku, Eelis, "Environmental crime in a welfare state - a case study on the prosecution of environmental crimes in Finland 2015-2020", *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2022, DOI: 10.1080/01924036.2022.2087701.
- von Hirsch, Andreas, "Harm and Wrongdoing in Criminalisation Theory", *Criminal Law and Philosophy* Volume 8, 2014.
- Yanuar, Muh. Afdal, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1643>.

Media Massa

- CNN Indonesia, "KLHK Telusuri Uang Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol Rp1 Triliun", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230120200521-12-903265/klhk-telusuri-uang-kejahatan-lingkungan-mengalir-ke-parpol-rp1-triliun>, diakses pada 18 Februari 2023.

Lain-Lain

- Aglen, Felix. "Pencucian Uang dalam KUHP", <https://www.forestdigest.com/detail/2130/pencucian-uang-kuhp>, diakses pada 18 Februari 2023.
- European Committee on Crime Problems. "Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (Moneyval)", Second Round Evaluation Report 1 on Malta, <https://fiaumalta.org/wp-content/uploads/2020/06/2rdRound-Evaluation-Report-Report.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023.

- Eurojust. “*Report on Eurojust’s Casework on Environmental Crime*”, https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/report_environmental_crime.pdf, diakses pada 10 Februari 2023.
- FATF. “*The Forty Financial Action Task Force Recommendations on Money Laundering (1990)*”, <https://www.oecd.org/newsroom/2789371.pdf>. Diakses pada 10 Februari 2023.
- _____. “*Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Turkey*”, FATF/ME(2007)1/REV2. 2007, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mutualevaluationofturkey.html>, diakses pada 10 Februari 2023.
- _____. “*Money Laundering from Environmental Crimes, FATF*”. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-environmentalcrime.html>, diakses pada 21 April 2023.
- Global Initiative against Transnational Organized Crime, “*The Global Response to Transnational Organized Environmental Crime*”, A Research Report - January 2014, <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/04/TGIATOC-The-Global-Response-to-Transnational-Organized-Environmental-Crime-web.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023.
- Interpol. “*National Environmental Security Task Force: Bringing Compliance and Enforcement Agencies Together to Maintain Environmental Security*”, Februari 2014, <https://www.interpol.int/content/download/5091/file/National%20Environmental%20Security%20Task%20Force%20Manual%20EN.pdf>, diakses pada 10 Februari 2023.
- _____. “*Report: Pollution crime is highly profitable, organized and harming the planet*”, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Report-Pollution-crime-is-highly-profitable-organized-and-harming-the-planet>, diakses pada 17 Februari 2023.

- Kartodihardjo, Hariadi. “*Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup*”, <https://www.forestdigest.com/detail/2147/korupsi-lingkungan-hidup>, diakses pada 18 Februari 2023.
- Kelmanson, B., Kirabaeva, K., Medina, L., Mircheva, B., & Weiss, J., “*Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options*”, IMF Working Paper WP/19/278, 2019,
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “*Terapkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pelaku Industri Melakukan Pembangunan Berkelanjutan*”, Siaran Pers Nomor HM.4.6/51/SET.M.EKON.3/02/2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4916/terapkan-ekonomi-hijau-pemerintah-dorong-pelaku-industri-melakukan-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 19 April 2023.
- NatureFinance. “*Breaking the Environmental Crimes-Finance Connection*”, <https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2022/08/BreakingEnvironmentalCrimesFinanceConnection.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023.
- Nellemann, Christian, Henriksen, Rune, Kreilhuber, Arnold, Stewart, Davyth, Kotsovou, Maria, Raxter, Patricia, Mrema, Elizabeth, dan Barrat, Sam. “*The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources Peace, Development and Security*”, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyse, <https://www.unep.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and>, diakses pada 14 Februari 2023.
- OECD. “*Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases*”, <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/TypologyMLA2012.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023.

- PPATK. “*Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*”, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412135855.pdf>, diakses pada 23 April 2023.
- Risalah Rapat Penyusunan Rancangan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 19 Mei 2010, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200407-110212-9453.pdf, diakses pada 19 Februari 2023.
- Schmidt, Carole dan Berger, Thomas. “*In brief: money laundering offences in Luxembourg*”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=02a7af8e-cde4-4782-93e7-f031a16bb57e>, diakses pada 13 Februari 2023.
- Tacconelli, Alessandro. “*Disrupting Illegal Markets for a Sustainable Economic Growth*”. <https://authena.io/disrupting-illegal-markets-for-a-sustainable-growth>, diakses pada 17 Februari 2023.
- Tsagkalidis, Alexandros dan Anagnostopoulos, Ilias. “*In brief: money laundering offences in Greece*”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5b24c0d5-660a-47bf-997e-f9b365cae838>, diakses pada 13 Februari 2023.
- United Nations Office on Drugs And Crime, “*United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*”, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf, diakses 21 April 2023.
- United Nations Environmental Programme. “*The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*”, https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25713/knowledge_crime_envImpacts.pdf?isAllowed=y&sequence=1, diakses pada 9 Februari 2023.
- Wingard, James dan Pascual, Maria. “*Following the Money: Wildlife crimes in anti-money laundering laws – A Review of 110 Jurisdictions*”, https://www.legal-atlas.com/uploads/2/6/8/4/26849604/following_the_money__feb_11_.pdf, diakses pada 14 Februari 2023.

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Lini masa Pembangunan Tata Kelola Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia

Tabel 2. TPA Pencucian Uang di Indonesia

Tabel 3. Hasil Analisis Faktor Risiko Pencucian Uang Menurut Jenis TPA

Tabel 4. UU Bidang LH-SDA dan Delik Pidananya

Tabel 5. Keuntungan Tindak Pidana LH-SDA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Survei FATF terkait Tindak Pidana Lingkungan di 45 Negara